

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya

Jl. G. Obos No.Km.1 No.19, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah 74874 082243249339

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palangkaraya>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan
Tengah / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya



Penetapan Status Penggunaan BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penetapan Status
2. Untuk BMN berupa tanah, yakni fotokopi dokumen kepemilikan berupa sertifikat
3. Untuk BMN berupa bangunan: 1. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 2. fotokopi dokumen perolehan; dan 3. fotokopi dokumen lainnya, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) perolehan barang.
4. Untuk BMN berupa tanah dan bangunan: 1. fotokopi dokumen kepemilikan tanah berupa sertifikat; 2. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 3. fotokopi dokumen perolehan bangunan; 4. fotokopi dokumen lainnya, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) perolehan barang.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya

Jl. G. Obos No.Km.1 No.19, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah 74874 082243249339

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palangkaraya>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan
Tengah / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya



1. Pengguna Barang mengajukan surat permohonan penetapan status beserta dokumen persyaratan kepada KPKNL
2. KPKNL melakukan penelitian atas permohonan
3. Apabila berkas tidak lengkap, maka KPKNL akan mengirimkan surat permohonan kelengkapan berkas
4. Apabila berkas lengkap, KPKNL akan menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Status

Waktu Penyelesaian

0

5 (lima hari kerja sejak surat permohonan asli diterima KPKNL dan dokumen lengkap sampai dengan diterbitkan keputusan penetapan status penggunaan BMN.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya atas jasa pelayanan

Produk Pelayanan

1. Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya

Jl. G. Obos No.Km.1 No.19, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah 74874 082243249339

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palangkaraya>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor

Pengaduan Layanan

Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan
Tengah / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangkaraya

Telepon (0536) 3220047

SMS/ WhatsApp 0811-5201-119 E

email kpknlpalangkaraya@kemenkeu.go.id

<https://www.wise.kemenkeu.go.id>